



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Tri Handoko Seto
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 433238

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/120 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
2. Tanah Seluas 1729 m2 di BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
3. Tanah Seluas 714 m2 di BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/240 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.290.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 217.000.000

1. MOTOR, Honda Vario Techno Tahun 2015, WARISAN Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 300.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.232.000.000



III. HUTANG

Rp. 995.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.237.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.